

BID RIGGING SEBAGAI BENTUK PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Bobby Wijanarko¹

ABSTRACT

"The Law of The Republic Indonesia Number 5 Year 1999 Concerning the Prohibition of Monopolistics Practices and Unfair Business Competition intended for the enforcement of provisions of law and providing equal protection for every business actor in an effort to create fair business competition. Business actors shall be prohibited from entering into conspiracies with other parties in order to determine awardness of tenders which may result in unfair business competition. Bid rigging is a particular form of collusive price-fixing behaviour by which firms coordinate their bids on procurement or project contract. Bid Rigging is an agreement between parties over which competitor will win a tender - often from government agencies. This agreement may be accomplished by one or more bidders agreeing to refrain from submitting bids, or by the bidders agreeing on a low bidder and then bidding above that firm's intended (and inflated) price. The tendering process is designed to promote fairness and ensure that the lowest possible prices are received".

Keywords : *Monopolistics Practices, Unfair Business Competition, Bid Rigging,*

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih **banyak pula tantangan atau persoalan,** khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan

globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta. Perkembangan usaha swasta di salah satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi distorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan **mandiri merupakan salah satu faktor** yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan

¹ Penulis adalah dosen Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya

tidak mampu menghadapi persaingan bebas. Sesungguhnya persaingan itu sendiri selalu diartikan sebagai tindakan individual yang hanya mementingkan diri sendiri. Seseorang yang bersaing dipandang akan cenderung menghalalkan segala cara untuk memakmurkan atau memuaskan diri sendiri. Cara yang ditempuh diantaranya dengan melakukan tindakan mematikan pesaingnya, menipu konsumen, mematikan pengusaha kecil, serta menekan kaum yang lemah dan miskin. Secara umum, pasar persaingan bebas dianggap sebagai arena mengeksploitasi orang lain dengan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Tentunya perlu disadari bahwa tanpa adanya persaingan seorang pengusaha tidak dapat mengetahui apakah kinerjanya sudah optimal. Tanpa adanya pembandingan, para pengusaha akan terjebak pada penilaian subyektif bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Dengan adanya persaingan, maka masing-masing pihak akan dapat mengukur kinerjanya dibanding pesaingnya. Melalui persaingan usaha efisiensi ekonomi secara keseluruhan akan meningkat.

Kondisi yang terjadi saat ini dan juga yang akan dihadapi para pelaku usaha di masa mendatang adalah sistem pasar terbuka (*open market*), dimana para pelaku usaha akan memasuki pasar bebas, dalam arti tidak terdapatnya rintangan buatan (*artificial barrier*), baik dari pemerintah maupun dari sesama pelaku usaha yang besar dan dominan. Secara umum perekonomian yang menganut sistem pasar bebas memiliki ciri-ciri sebagai berikut: "

- a. terdapat banyaknya penjual dan pembeli untuk masing-masing produk atau jasa;
- b. jumlah produk yang dibeli oleh pembeli atau dijual oleh penjual

sangat kecil bila dibandingkan dengan total jumlah produk yang diperdagangkan, jumlah ini sedemikian besar sehingga harga pasar untuk masing-masing produk tersebut tidak terpengaruh oleh penjualan atau pembelian yang terjadi;

- c. jenis produk homogen sehingga tidak ada alasan bagi pembeli untuk memilih penjual tertentu dan sebaliknya;
- d. semua penjual dan pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang harga pasar dan bentuk barang yang dijual;
- e. terdapat kebebasan penuh untuk memasuki dan keluar dari pasar yang bersangkutan".

Dalam situasi demikianlah yang akhirnya turut dialami para pelaku usaha, terutama mereka yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa. Banyaknya permintaan masyarakat sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan berubahnya pola konsumsi masyarakat yang cenderung konsumtif menjadi target yang harus dipenuhi para pelaku usaha di bidang pengadaan barang dan jasa. Maraknya proyek pembangunan dan pengadaan turut menjadi incaran para pelaku usaha sehingga mereka akan turut serta melakukan penawaran harga yang kompetitif untuk memborong pekerjaan, mengadakan barang-barang ataupun penyediaan jasa bagi pemenuhan kebutuhan suatu proyek.

Masing-masing para pelaku usaha pasti berusaha untuk memenangkan tender, yakni istilah kegiatan pemborongan, usaha pengadaan ataupun penyediaan barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Cara yang dilakukan dengan memberikan penawaran yang menarik baik dari segi kualitas maupun dari segi harga atau dengan mengupayakan segala cara dan strategi, dengan tujuan utama untuk

memenangkan suatu tender. Di sinilah permasalahan dalam tender tersebut muncul, yakni jika para pelaku usaha mulai menggunakan cara-cara yang ilegal atau melawan hukum dengan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam persaingan untuk memperebutkan tender. Dimana pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain, baik pihak penyelenggara tender yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta atau pelaku usaha yang turut terlibat dalam tender itu yang bertindak seolah-olah sebagai pesaing, padahal ia hanya sebagai pelengkap atau pelaku usaha semu yang telah bersepakat untuk menentukan pelaku usaha mana yang akan memenangkan tender tersebut, tindakan inilah yang dikenal dengan istilah *Bid Rigging*.

Bid Rigging termasuk jenis kegiatan persekongkolan dalam proses tender yang dikategorikan sebagai kegiatan yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan tentang antimonopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-Undang Anti Monopoli melarang setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang suatu tender. Hal tersebut *jelas merupakan perbuatan curang dan tidak sehat terutama bagi peserta tender lainnya*. Sebab, sudah jelas dalam istilah tender bahwa pemenangnya tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan *bid* atau penawaran yang baik dialah yang menang. Karena itu, perbuatan persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha yang tidak sehat.

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) yang menonjol biasanya terjadi di dalam sistem ekonomi kapitalis dibandingkan pada sistem ekonomi yang direncanakan secara terpusat dan sistem ekonomi campuran. Alasan

kedua sistem ekonomi terakhir ini adalah kontrol pemerintah terhadap kegiatan ekonomi relatif kuat dalam perdagangan dengan adanya regulasi dan kebijaksanaan ekonomi pemerintah yang cukup ketat. Sebaliknya, pada sistem ekonomi kapitalis dalam masyarakat liberal, kontrol pemerintah terhadap kegiatan ekonomi relatif lebih longgar, karena adanya mekanisme pasar yang memberi kebebasan kepada produsen dan konsumen untuk menentukan harga. Akan tetapi, monopoli yang tidak terkontrol dalam sistem ekonomi ini, cenderung melahirkan monopoli.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, maka agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, yang diwujudkan dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lahirnya undang-undang ini dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama *bagi setiap pelaku usaha di dalam* upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum.

KERANGKA TEORETIK

Konsep *Bid Rigging*

Menurut *Glossary* dalam *Competition Indonesia* disebutkan bahwa "*Bid rigging is a particular form of collusive price-fixing behaviour by which firms coordinate their bids on procurement or project contracts*". *Bid Rigging* adalah salah satu bentuk khusus dari

penetapan harga dimana yang dilakukan pihak perusahaan adalah telah mengkoordinasikan terlebih dahulu tender/tawarannya untuk mendapatkan kontrak proyek.

Selain itu *Glossary* dalam *Competition Indonesia*, turut membagi *Bid Rigging* ke dalam 2 jenis bentuk sebagai berikut.

"There are two common bid rigging. In the first, firms agree to submit common bids, thus eliminating price competition. In the second, firms agree on which firm will be the lowest bidder in such a way that each firm wins an agreed upon number or vale of contracts".

Sementara itu **The World Bank dan Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)** mendefinisikan *Bid Rigging* sebagai berikut:

"Bid Rigging is an agreement between parties over which competitor will win a tender -often from government agencies. This agreement may be accomplished by one or more bidders agreeing to refrain from submitting bids; or by the bidders agreeing on a low bidder and then bidding above that firm's intended (and inflated) price. The tendering process is designed to promote fairness and ensure that the lowest possible prices are received. Bid Rigging subverts this competitive process".

Bahwa *Bid Rigging* merupakan sebuah perjanjian antara para pihak yang akan melakukan penawaran tender. Dimana proses tender ini diatur secara tidak sehat dengan kesepakatan tertentu untuk menjamin penawar dengan termurah yang diterima sebagai pemenang tender. Terdapat beberapa jenis mekanisme *Bid Rigging* yang pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori diantaranya:

a. *Bid Suppression*;

One or more competitors agree to refrain from tendering or to withdraw a previously submitted tender so that another company can win the tender. The parties to the agreement may administrativevely or judicially challenge the tenders of companies that are not party to the agreement or

otherwise seek to prevent the from tendering, for example, by refusing to supply materials or quotes for subcontracts.

b. *Complementary Bidding*;

The competing companies agree among themselves who should win a tender, an then agree that the others will submit artificially high bids to create the appearance of vigorous competition. Or, the losing companies may submit competitive prices, but along with other unacceptable terms.

c. *Bid Rotation*

The competitors take turns being the winning tender, with the others submitting high bids. The companies agreeing will generally try to equalize the tenders won by each over time. A strict pattern of rotation is often a clue that collusion is present.

Terjadinya *Bid Rigging* dimulai dari saat munculnya proses tender, pada penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan pengertian tender sebagai berikut: "Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa".

Dalam sebuah proses tender yang diikuti oleh beberapa pelaku usaha, munculnya persaingan pasti tidak dapat dihindari, sehingga untuk memperjelas langkah yang harus diambil pelaku usaha serta mencegah timbulnya konflik antar pelaku usaha dan untuk memperjelas tahapan yang dilalui maka perlu adanya pengaturan tentang aturan main dalam tender. Persaingan adalah insentif atau dorongan dari pelaku usaha untuk mengadakan penawaran yang kompetitif. Inti dari sebuah proses tender adalah penciptaan persaingan yang terbaik dengan proses yang adil diantara pelaku usaha yang bertindak sebagai penawar, transparansi dengan prosedur penilaian yang obyektif dan hasilnya dipublikasikan kepada seluruh peserta tender.

Dalam proses penentuan pemenang tender, perlu adanya skema penilaian untuk menilai kriteria dan kualifikasi para peserta tender. Meakin (2001, p.4) mendefinisikan pengertian tentang skema penilaian sebagai:

"Kriteria penilaian dan bobotnya yang harus ditetapkan sebelum undangan mengumpulkan penawaran dan dipublikasikan. Semua kriteria penilaian harus dapat dihitung dan penilaian yang subyektif dari masing-masing anggota panitia lelang harus dibuat seminimal mungkin".

Syarat-syarat dan kondisi lelang yang berhasil perlu untuk memperhatikan kriteria tender dan pengaturannya yang adil, obyektif dan jelas. Meakin (2001, p.4) mengemukakan pula tentang prosedur lelang yang memenuhi syarat dan kondisi yang berhasil adalah sebagai berikut:"

- a. kondisi awal penawaran yang layak;
- b. prosedur pengumuman dan pelaksanaan tender;
- c. prosedur pembukaan dan penilaian penawaran;
- d. skema penilaian".

Peserta tender adalah para pelaku usaha yang mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, pengadaan atau penyediaan barang/jasa. Setiap peserta tender pasti berusaha keras untuk dapat tampil menjadi pemenang tender. Tentu saja agar dapat tampil sebagai pemenang tender mereka harus memenuhi beberapa kualifikasi, yakni melalui proses penilaian dan kemampuan usaha dengan pemenuhan persyaratan tertentu serta lolos dalam serangkaian tahapan seleksi yang ditentukan oleh panitia pengadaan.

Terciptanya pelaksanaan tender yang efektif, efisien dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka serta perlakuan adil bagi semua peserta tender, yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan merupakan kondisi yang

diharapkan oleh semua pihak. Untuk dapat menjadi pemenang tender, pelaku usaha peserta tender pasti berusaha tampil maksimal dengan segala kualifikasi yang disyaratkan oleh panitia tender, bukan tidak mungkin terdapat peserta tender yang berusaha menggunakan segala cara untuk memenangkan persaingan memperebutkan tender. Bahkan untuk dapat dipastikan sebagai pemenang tender, beberapa pihak menganggap bahwa masih saja terdapat peserta tender baik secara keseluruhan maupun sebagian melakukan kegiatan yang cenderung mengarah kepada bentuk persaingan usaha yang tidak sehat, salah satu cara dengan melakukan kesepakatan tertentu baik dengan sesama peserta tender atau dengan panitia pengadaan. Mereka melakukan konspirasi usaha dengan mengatur cara sedemikian rupa sehingga hasil akhir dari proses tender adalah dimenangkannya salah satu peserta tender. Proses pelaksanaan tender demikian ini tentunya dilakukan dengan cara yang *unfair* atau menggunakan pola persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam kondisi inilah yang mendorong terjadinya *Bid Rigging*, yakni penentuan kemenangan pelaku usaha terhadap tender dengan cara bekerja sama ataupun melakukan konspirasi usaha dengan pola persaingan usaha yang tidak sehat.

Bid Rigging merupakan bentuk khusus dari persekongkolan untuk memenangkan tender dimana yang dilakukan para pihak pelaku tender adalah dengan terlebih dahulu mengkoordinasikan penawaran tendernya baik dengan sesama peserta tender atau bahkan dengan panitia pengadaan untuk mendapatkan kontrak proyek. Persekongkolan dalam tender merupakan bentuk praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan antara para peserta penawar tender selama proses penawaran untuk melaksanakan kegiatan pemborongan pekerjaan maupun pengadaan atau

penyediaan barang dan jasa. Tender yang dimaksud bukan hanya yang ditawarkan oleh pihak pemerintah tetapi merupakan tender yang ditawarkan pula oleh pihak swasta.

Persekongkolan yang dilakukan dimulai pada saat permulaan pengumuman tender yang kemudian berlanjut pada proses pelaksanaan tender sampai dengan sebelum pengumuman pemenang tender. Pola yang terjadi pada tahap awal adalah terlebih dahulu ditentukan siapa peserta tender yang akan menjadi pemenang tender atau siapa peserta tender berikutnya yang akan mendapat giliran kesempatan memenangkan tender, pada nilai berapakah sebaiknya pengajuan harga tender ditawarkan dan pada harga berapakah suatu penawaran tender ditahan atau dilepas, tentunya pada tingkat harga tertentu yang telah disepakati. Kondisi ini menjadi pola dan strategi yang dilakukan pelaku tender yang terlibat sampai dengan tercapainya hasil akhir penawaran pada tingkat harga tertentu yang telah disepakati serta terpilihnya pemenang tender sesuai dengan yang diharapkan.

Bid Rigging dikategorikan sebagai bentuk kegiatan persekongkolan atau kerjasama yang terjadi dalam proses tender. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan "Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol". Untuk dapat dikatakan telah terjadi sebuah konspirasi, maka dibutuhkan beberapa elemen persetujuan dan kesepakatan antara dua pihak atau lebih, demikianlah Raybound & Firth (1991, p.15) mendefinisikan konsep konspirasi sebagai berikut:

"The concept of conspiracy requires some element of agreement between two or more persons. A corporation necessarily acts by its directors, officers, employees and shareholders and these categories of person are generally considered agents of, and indistinguishable from, the corporation. Accordingly, in principle, agreements between a corporation and its agents cannot amount to a conspiracy since a corporation cannot conspire with itself".

Sitompul (1999, p. 30) menguraikan pula tentang persekongkolan (*conspiracy*) yang dapat dilakukan oleh sesama pihak intern suatu perusahaan, atau dapat pula dilakukan oleh suatu perusahaan dengan pihak perusahaan lainnya yakni sebagai berikut:

"secara teoritis dapat dikatakan bahwa persekongkolan ini dapat dibedakan antara persekongkolan intra-perusahaan dan persekongkolan pararel yang disengaja. Persekongkolan intra-perusahaan terjadi bila dua atau lebih pihak dari satu perusahaan yang sama mengadakan persetujuan untuk melakukan tindakan yang dapat menghambat persaingan. Sedangkan persekongkolan pararel yang disengaja dapat terjadi bila beberapa perusahaan mengikuti tindakan yang dilakukan oleh perusahaan besar (*market leader*) yang sebenarnya bagi mereka merupakan pesaing".

Terdapat beberapa pola persekongkolan yang selama ini digunakan oleh peserta tender sebagai upaya memenangkan tender yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan ke dalam jenis atau bentuk *Bid Rigging*, menurut Anggraini (2003, p366-367) pola-pola konspirasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Pola Tekanan Terhadap Penawaran (*Bid Supression*)**

Pola ini menggambarkan bahwa terdapat dua atau lebih peserta tender yang melakukan penawaran, namun sebelum proses pelaksanaan tender dimulai mereka sebenarnya telah melakukan konspirasi usaha dengan

melakukan kesepakatan atau persetujuan untuk tidak bersaing atau bahkan yang lebih ekstrim lagi para peserta tender setuju untuk mundur dari penawarannya dengan cara tetap bertahan pada tingkat harga tertentu, guna memberikan kesempatan kepada peserta tender yang sebelumnya telah disepakati diantara mereka, untuk dapat tampil sebagai pemenang tender.

b. **Pola Penawaran Yang Saling Melengkapi (*Complementary Bidding*)**

Pada pola ini digambarkan bahwa terdapat dua atau lebih peserta tender yang setuju dan sepakat untuk menentukan siapa yang akan memenangkan penawaran tender. Pemenang yang telah disepakati kemudian menyampaikan kepada peserta tender lain tentang rencana penawaran harganya atau dengan cara sengaja memperlihatkan harga kepada pesaingnya. Dengan cara demikian peserta tender lain yang berkonspirasi dengan sendirinya akan tanggap memberikan penawaran dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditawarkan peserta tender lain yang telah disepakati untuk tampil menjadi pemenang tender dan hal ini telah menjadi semacam kode atau tanda tertentu diantara mereka. Atau sebaliknya pemenang tender yang telah disepakati akan memerintahkan kepada peserta tender lain untuk menawarkan pada tingkat harga yang telah ditentukan, sehingga penawaran harga pemenang tender yang telah disepakati akan nampak menjadi lebih rendah dari peserta tender lain. Tindakan ini menciptakan kesan seolah-olah memang terdapat persaingan yang sungguh-sungguh diantara peserta tender namun yang sebenarnya terjadi adalah persaingan yang semu dan peserta tender lainnya yang tidak terlibat dalam persekongkolan atau konspirasi usaha hanya menjadi peserta pelengkap saja dan akan tereliminasi dengan sendirinya. Kondisi demikianlah yang

justeru menciptakan hambatan atau bahkan merupakan situasi yang mematikan bagi para pelaku usaha yang telah berniat sungguh-sungguh untuk melakukan persaingan usaha secara sehat.

c. **Pola Perputaran Penawaran (*Bid Rotation*)**

Pada pola ini digambarkan bahwa para peserta tender bersepakat untuk menentukan salah satu dari peserta tender melakukan penawaran kembali dengan harga yang lebih rendah supaya tampil sebagai pemenang tender. Dalam kesepakatan ini para peserta tender lainnya akan menahan diri untuk menawar secara bersama-sama atau akan menawar dengan harga setinggi-tingginya sebelum sampai pada gilirannya untuk dimenangkan dalam tender sehingga terjadi perputaran penawaran. Seringkali dalam perputaran ini ditetapkan adanya suatu jaminan bahwa mereka masing-masing peserta tender akan mendapat giliran memenangkan tender. Kadangkala dalam beberapa pola perputaran penawaran, lahir perjanjian diantara peserta tender yang berkonspirasi untuk mengantisipasi timbulnya cedera janji atau ketidakpuasan dari peserta tender yang telah bersepakat. Maksud dari perjanjian tersebut adalah untuk mengikat antara peserta tender yang menang dan yang kalah, bahwa peserta tender sebagai penawar yang kalah nantinya dijanjikan akan tetap terlibat dalam kontrak proyek namun hanya sebagai sub kontraktor bagi pihak pemenang tender. Sehingga masing-masing pihak yang terlibat persekongkolan atau konspirasi usaha dalam tender akan mendapatkan peran dalam kontrak proyek yang dimenangkan, kesepakatan ini tentunya tidak akan diikuti oleh peserta tender yang tidak terlibat dalam konspirasi tersebut.

PEMBAHASAN

Bid Rigging sebagai bentuk konspirasi usaha dan persekongkolan untuk memenangkan sebuah tender dikategorikan sebagai bentuk kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Alasan pelarangan kegiatan persekongkolan ini bukan hanya terbatas pada *Bid Rigging* yang digunakan semata-mata oleh pelaku usaha hanya untuk menentukan pemenang sebuah tender, namun persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pelaku usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan serta persekongkolan untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar menjadi berkurang baik dari segi kualitas, maupun ketepatan waktu yang disyaratkan juga merupakan kategori bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Larangan terhadap *Bid Rigging* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan usaha untuk menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Lahirnya Undang-Undang ini disusun berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan

keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif serta menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Selain itu juga merupakan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta berbagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

Dilarangnya *Bid Rigging* tentunya bukan tanpa alasan, sebagai gambaran dalam ruang lingkup industri konstruksi munculnya *Bid Rigging* merupakan akar penyebab korupsi di kalangan kaum politikus dan pejabat pemerintah. Tentu saja kondisi ini akan mengakibatkan kerugian, dan akan memaksa para pembayar pajak untuk menanggung beban biaya konstruksi yang tinggi. Demikian pula di bidang hukum munculnya *Bid Rigging* dianggap bertentangan dengan ketentuan yang mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Di Indonesia larangan persekongkolan dalam upaya memenangkan tender atau *Bid Rigging*, secara tegas diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Rumusan ketentuan yang menyebutkan "...dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" mengandung pengertian bahwa *tender kolusif* "boleh" dilakukan asal tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan tender di negara manapun, dan akan mempersulit badan pengawas persaingan usaha, untuk membuktikan apakah tindakan tersebut mendukung atau merusak persaingan. Hal ini mengingat tender kolusif sama

sekali tidak berkaitan dengan struktural pasar, dan tidak terdapat unsur persaingan sama sekali. *Tender kolusif* lebih mengutamakan perilaku berupa perjanjian untuk bersekongkol yang pada umumnya dilakukan secara diam-diam.

Jelas bahwa dengan beberapa alasan yang telah dikemukakan, *Bid Rigging* dilarang di Indonesia, dan secara tegas melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang dimaksud dengan praktek monopoli itu sendiri adalah:

"Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum".

Selanjutnya Yani dan Widjaja (1999, P.17) menguraikan tentang definisi Praktek Monopoli, bahwa pada dasarnya ada 4 hal penting yang dapat dapat dikemukakan tentang praktek monopoli, yakni:"

- a. adanya pemusatan kekuatan ekonomi;
- b. pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi;
- c. pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; dan
- d. pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum".

Terhadap larangan praktek monopoli ini Sitompul (1999, p.7) berpendapat bahwa:

"Adanya sistem monopoli ini seorang pelaku usaha dapat dikalahkan dan disingkirkan karena adanya dukungan politik dari pihak tertentu kepada pemerintah sehingga kekuasaan pemerintah dapat digunakan untuk mengalahkan saingan bisnisnya, dan

seorang pelaku usaha dapat pula dikalahkan karena adanya proteksi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha tertentu yang menjadi pesaingnya".

Sementara itu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan tentang definisi persaingan usaha tidak sehat, bahwa: "Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha". Dan Fuady (1999, P.5) menegaskan bahwa yang diartikan anti persaingan sehat adalah dampak negatif tindakan tertentu terhadap:

- a. harga barang dan atau jasa;
- b. kualitas barang dan atau jasa;
- c. kuantitas barang dan atau jasa.

Banyaknya perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan menjadi agenda penting pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengurangi bahkan menghilangkannya. Bentuk-bentuk perilaku usaha anti persaingan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, perilaku anti persaingan yang dilakukan perusahaan yang berada di dalam posisi dominan di pasar. Kedua, perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha swasta dengan dukungan atau persetujuan pemerintah melalui legitimasi undang-undang atau peraturan lainnya. Terakhir, perilaku usaha anti persaingan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang biasanya didukung atau disetujui oleh pemerintah.

Pendekatan *Perse Illegal* dan *Rule of Reason*

Hukum persaingan usaha pada umumnya membedakan perbuatan

yang dilarang ke dalam *perse illegal* dan *rule of reason*. Menurut Juwana (2001, p.63) Kata *perse* berasal dari bahasa latin yang berarti *by itself; in itself, taken alone, by means of itself, through itself, inherently, in isolation, unconnected with other matters, simply as such; in its own nature without reference to its relation*. Sebagai gambaran tentang maksud pendekatan *perse illegal* adalah apabila suatu aktifitas persaingan usaha jelas maksudnya dan mempunyai akibat merusak, maka hakim yang mengadili perkara persaingan usaha tersebut tidak perlu mempermasalahkan masuk akal atau tidaknya suatu peristiwa yang sama dengan peristiwa yang sedang diadili untuk menentukan bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum persaingan, prinsip ini dikenal dengan istilah "*perse doctrine*". *Perse Illegal*, yang sering juga disebut *perse violation*, dalam hukum persaingan adalah istilah yang mengandung maksud bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu misalnya penetapan harga atau *horizontal price fixing*, atau perbuatan-perbuatan tertentu, dianggap bersifat anti kompetitif dan merugikan masyarakat tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara nyata telah merusak persaingan.

Sedangkan pendekatan *rule of reason* merupakan kebalikan dari *perse illegal*, maksudnya adalah dalam *rule of reason* untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus, untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi dan menghambat atau bahkan justru mematikan persaingan dengan cara yang tidak patut. Untuk itu disyaratkan bahwa pihak yang tidak puas dengan perbuatan tersebut dapat menunjukkan akibat-akibat antikompetitif, atau kerugian yang nyata terhadap persaingan, bukan hanya dengan

menunjukkan apakah perbuatan itu tidak adil ataupun melawan hukum.

Suatu perilaku yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai *perse illegal*, akan dihukum tanpa proses penyelidikan yang rumit. Jenis perilaku yang ditetapkan secara *perse illegal* hanya akan dilaksanakan setelah pengadilan memiliki pengalaman yang memadai terhadap perilaku tersebut, yakni bahwa perilaku tersebut hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial. Pendekatan *perse illegal* ditinjau dari sisi proses administratif adalah mudah. Hal ini disebabkan karena pendekatan ini memperbolehkan pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta pada pasar yang bersangkutan.

Pendekatan *perse illegal* harus memenuhi dua syarat, yakni pertama harus ditujukan lebih kepada perilaku bisnis daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut. Kedua adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian diakui, bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.

Pembenaran pendekatan *perse illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian. Hal tersebut dapat digunakan pengadilan sebagai alasan pembenar. Oleh karena itu terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan, pertama, adanya dampak merugikan yang signifikan dari praktek tersebut, kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada praktek yang dilarang.

Berbeda halnya dengan *perse illegal*, penggunaan pendekatan *rule of reason* memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang. dalam hal ini Mahkamah Agung Amerika Serikat, telah menetapkan suatu standar *rule of reason*, yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan mengganggu proses persaingan.

The rule of reason merupakan standar yang membolehkan pengadilan untuk menilai ketidakjelasan atau tingkatan-tingkatan dari pengaruh persaingan. Dalam menerapkan suatu *standard of reason* untuk menilai suatu kesepakatan terlarang yang dinyatakan sebagai hambatan dalam perdagangan, dapat dikaji antara lain melalui tujuan dari kesepakatan tersebut, karakter dari para pihak, dan akibat penting yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Penerapan *rule of reason* merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan penyelidikan. Analisis diperlukan untuk menentukan praktek tertentu yang menghambat atau mendorong persaingan, atau apabila terdapat tendensi keduanya, maka pengadilan akan mengambil langkah-langkah yang pengaruhnya paling menguntungkan bagi masyarakat secara luas. Pendekatan ini juga kaya akan implikasi mengenai jenis-jenis analisis yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan.

Perbedaan antara *perse illegal* dan *rule of reason* selanjutnya akan digunakan sebagai dasar bagi pertimbangan keputusan pengadilan yang telah menempatkan posisi diantara kedua pendekatan ekstrim tersebut. Meskipun kebanyakan keputusan pengadilan dan para komentator berasumsi bahwa pendekatan *perse*

illegal serta *rule of reason* merupakan standar yang berlawanan dalam melakukan analisis *antitrust*, namun dalam kenyataannya mereka menganggap, bahwa keduanya merupakan satu kesatuan. Artinya bahwa dalam satu kasus tertentu, pengadilan akan menetapkan keputusan dilandasi pendekatan metode *rule of reason*, tetapi dalam kasus lainnya digunakan pendekatan *perse illegal* atau *rule of reason*, tetapi keduanya bisa saling melengkapi dan tidak merupakan inkonsistensi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan pendekatan *perse illegal* lebih singkat daripada *rule of reason*.

Mengingat tidak terdapat kejelasan mengenai kapan akan diterapkan pendekatan *rule of reason* atau *perse illegal*, karena tidak semua perilaku yang bersifat membatasi atau bersifat anti persaingan, maka guna mengatasi hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk menggunakan pendekatan yang satu daripada yang lain berdasarkan pertimbangan kasus demi kasus. Namun demikian, sampai saat ini masih terdapat kesulitan untuk menerima semua preseden yang ada, karena tidak adanya konsistensi dalam keputusan pengadilan, mengingat sebagian besar hukum *antitrust* merupakan keputusan hakim yang dihasilkan dari interpretasi terhadap undang-undang.

Selanjutnya bagaimana terhadap pemeriksaan perkara *Bid Rigging* apakah dilakukan dengan pendekatan *perse illegal* atau *rule of reason* atau merupakan kombinasi keduanya. Untuk lebih jelasnya maka akan dijabarkan beberapa kasus *Bid Rigging* yang terjadi di Indonesia yang kususnya telah diperiksa dan diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tentang penegakan hukum persaingan dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun untuk hukum persaingan, pada tingkat pertama penyelesaian sengketa antar pelaku usaha tidak

dilakukan oleh pengadilan. Alasannya karena hukum persaingan dalam penyelesaian perkaranya membutuhkan pertimbangan dan analisis khusus di bidang bisnis dan perdagangan sehingga menuntut keahliannya di bidang ekonomi. Di Indonesia penegakan hukum persaingan dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yakni sebuah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang di dalamnya mengatur tentang pembentukan, tujuan, tugas serta fungsi KPPU, termasuk di dalamnya tentang struktur organisasi. KPPU merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dengan tujuan pembentukannya adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Untuk pertama kali sejak pembentukannya, anggota KPPU yang berjumlah 11 (sebelas) orang diangkat oleh Presiden dengan Keputusan Presiden No. 162/M Tahun 2000.

Kasus yang diperiksa dan telah diputus oleh KPPU dalam Putusan No. 01/KPPU-L/2000 merupakan kasus Bid Rigging. Bid Rigging yang terjadi merupakan kegiatan persekongkolan dalam pengadaan *Casing* dan *Tubing* yang diselenggarakan PT. Caltex Pacific Indonesia. Munculnya kasus ini berawal dari laporan tentang dugaan terjadinya persekongkolan dalam sebuah tender, sebagai pihak terlapor adalah PT. Caltex Pacific Indonesia. Dalam kasus tersebut pihak pelapor

menganggap telah terjadi hal-hal sebagai berikut.

- a. rencana tender terlapor diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- b. rencana tender terlapor tidak wajar dan tidak fair bagi peserta tender /*bidders* lain;
- c. rencana tender terlapor tidak memenuhi kriteria dari azas keadilan dan kesetaraan, bahwa rencana tersebut dinilai memiliki ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang tidak lazim dan cenderung mengarah kepada pemasok tertentu.

Setelah melakukan pemeriksaan, maka lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya majelis komisi menyimpulkan tentang adanya persekongkolan diantara peserta tender, yaitu PT. Citra Turbindo Tbk, PT. Purna Bina Nusa dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi, untuk menentukan pemenang tender yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada akhir putusannya majelis komisi menyatakan pengadaan *casing* dan *tubing* melalui tender terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999, karena penentuan pemenang tender dihasilkan melalui persekongkolan antar sesama peserta tender. Putusan selanjutnya majelis komisi memerintahkan kepada terlapor yaitu PT. Caltex Pacific Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengadaan *casing* dan *tubing* berdasarkan tender, selambat-lambatnya 30 hari sejak terlapor menerima pemberitahuan putusan.

Pemeriksaan yang dilakukan majelis komisi terhadap kasus PT. Caltex Pacific Indonesia bila dicermati secara jelas telah menggunakan pendekatan *perse illegal* hal ini dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut.

- a. tidak digunakannya analisis ekonomi oleh majelis komisi, baik dalam tahapan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, alat bukti berupa dokumen, serta para saksi yang mengetahui kejadian tersebut serta dalam pertimbangan hukum;
- b. dampak yang timbul dari kasus ini ternyata secara signifikan tidak berpengaruh terhadap struktur pasar serta tidak menghambat persaingan usaha;
- c. putusan majelis komisi yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ternyata sepenuhnya mendasarkan pada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 22 tersebut bukan atas pertimbangan dan analisis ekonomi mendalam yang sebenarnya menjadi ciri dari pendekatan *rule of reason*
- d. jangka waktu yang diperlukan dalam pemeriksaan kasus ini termasuk di dalam pemeriksaan alat bukti sampai dengan perumusan putusan ternyata tidak terlalu lama sekitar 10 (sepuluh) bulan, yakni terhitung sejak kasus ini dilaporkan dan diterima KPPU pada tanggal 30 Juni 2000 sampai dengan dikeluarkannya putusan pada tanggal 20 April 2001.

Jelas bahwa pemeriksaan terhadap perkara tender PT. Caltex Pacific Indonesia yang merupakan jenis kegiatan *Bid Rigging* telah menggunakan pendekatan *perse illegal*. Putusan KPPU yang menggunakan pendekatan *perse illegal* ini pada akhirnya diperkuat lagi dan diikuti serta dijadikan dasar putusan terhadap perkara-perkara *Bid Rigging* berikutnya yang diperiksa KPPU, diantara kasus *Bid Rigging* tersebut adalah Putusan

KPPU No. 07/KPPU-LI/2001 tentang kasus Lelang Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur dengan pihak terlapor adalah Koperasi Pribumi Indonesia (KOPI).

Kasus Bid Rigging dengan pihak terlapor Koperasi Pribumi Indonesia (KOPI) ini berawal dari diadakannya lelang pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor yang diumumkan secara luas dan terbuka di media massa. Bahwa ternyata pada saat pendaftaran terdapat 18 (delapan belas) perusahaan dan 3 (tiga) koperasi (termasuk terlapor yang ternyata ditunjuk sebagai pelaksananya) yang menyatakan diri siap untuk mengikuti Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor dari Australia dan dalam hal ini pihak terlapor ternyata tidak memiliki Tanda Daftar Rekanan (TDR), sehingga sebagai konsekuensi dengan tidak dimilikinya TDR terlapor tidak dapat mengikuti proses lelang berikutnya hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 pada Bab II maupun pada Bab I butir 7 C-4, tetapi pada kenyataannya terlapor tetap dapat mengikuti proses lelang selanjutnya, jadi dalam hal ini saja baik pihak Panitia Pelelangan maupun terlapor telah dengan sengaja (kolusi) tidak mematuhi peraturan yang ada, bahkan pihak Panitia Pelelangan hanya diberikan alasan bahwa TDRnya akan diusulkan, sedangkan apabila yang tidak memiliki TDR dari calon peserta lainnya, tidak segan-segan Panitia Pelelangan langsung menolak, hal ini jelas ada diskriminasi dan pelanggaran Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan temuan komisi, maka majelis komisi menyimpulkan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan terlapor dengan pihak lain dalam hal ini drh. Sigit Hanggono, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur

selaku pengguna tender dan Ir. Suhadji, Ketua Panitia Pelelangan berupa persekongkolan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor dari Australia dalam Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur dalam Tahun Anggaran 2000.

Sebenarnya Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bila dicermati dengan baik telah menetapkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diperiksa dengan pendekatan *rule of reason*, hal ini dapat terlihat dari kalimat "...sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" dimana secara sederhana dijadikan dasar munculnya hambatan terhadap persaingan usaha. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan tender di Amerika Serikat, dan bila diterapkan oleh pihak yang memeriksa dan memutus perkara ini akan justru makin mempersulit KPPU sendiri untuk membuktikan apakah tindakan tersebut mendukung atau merusak persaingan jika hal ini dilakukan dengan pendekatan *rule of reason*. Ini mengingat karena tender sama sekali tidak berkaitan dengan struktur pasar, tender lebih mengutamakan perilaku berupa perjanjian untuk bersekongkol yang umumnya dilakukan diam-diam tanpa perjanjian tertulis. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap *Bid Rigging* seharusnya dengan menggunakan pendekatan *perse illegal*.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. *Bid Rigging* merupakan bentuk kegiatan persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha peserta tender untuk memenangkan tender dengan cara melakukan konspirasi usaha baik dengan sesama peserta tender dan atau dengan panitia penyelenggara tender

- b. Sehingga menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat;
- b. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, keberadaan *Bid Rigging* dilarang dan dianggap melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Karena penerapan pola-pola *Bid Rigging* dalam tender telah menyebabkan timbulnya kolusi dan korupsi antara peserta tender dan pengguna tender dan hal ini berdampak buruk terhadap terciptanya efisiensi dan efektifitas guna mewujudkan kondisi persaingan usaha yang sehat.
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat telah memberikan alternatif metode pendekatan *Perse Illegal* dan *Rule of Reason* untuk menganalisa tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan dimaksud. Pilihan penggunaan kedua pendekatan tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kondisi perkara yang diperiksa, kemampuan pihak yang memeriksa serta dampak yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran tersebut
- d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pelaksanaan fungsinya KPPU diberi wewenang dimana salah satu bagian dari

- wewenang tersebut yang membuat keberadaan KPPU disegani oleh pelaku usaha adalah kewenangan dalam melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar.
- e. Pendekatan *Perse Illegal* yang bersifat sederhana, tidak memerlukan analisis dan pertimbangan ekonomi yang rumit serta membutuhkan waktu yang cepat dan biaya murah ternyata lebih tepat digunakan oleh KPPU untuk memeriksa dan memutus perkara *Bid Rigging*, terbukti dari beberapa kasus yang diperiksa dan diputus KPPU terlihat bahwa putusan terjadi atau tidaknya pelanggaran dalam kasus *Bid Rigging* didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
- f. Masyarakat kurang begitu memahami dampak negatif yang ditimbulkan oleh *Bid Rigging* terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan, fungsi serta tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagai upaya untuk membuat masyarakat tahudan mengerti, sehingga mereka dapat diajak berperan serta mencegah terjadinya pelanggaran, misalkan dengan memberikan laporan terhadap dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada KPPU.
- g. Komisi Pengawas Persaingan Usaha mestinya tidak harus menunggu laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan tentang dugaan

adanya pelanggaran ketentuan tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat baru kemudian mereka bergerak melakukan pemeriksaan. Tetapi KPPU harus lebih proaktif melakukan pemeriksaan tanpa harus menunggu laporan dugaan pelanggaran, sebagaimana hal ini sebenarnya telah ditetapkan dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu mempublikasikan berbagai hasil temuannya termasuk berbagai putusan-putusannya terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 agar diketahui semua pihak termasuk pelaku usaha, sehingga jika terdapat upaya pelaku usaha yang akan melakukan pelanggaran maka dapat ditekan baik oleh pelaku usaha atau siapapun yang mengetahui dugaan pelanggaran ketentuan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, A.M. Tri, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Fuady, Munir, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli: menyongsong era persaingan sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Juwana, Hikmahanto, Et.al., *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*

- Buku), Partnership for Business Competition, Jakarta, 2001.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, **Draft Pedoman Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, KPPU, Jakarta, 2004
- Maulana, Insan Budi, **Catatan Singkat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- McCan, Robertn L, **Garis Besar Ekonomi Amerika**, Dinas Penerangan Amerika Serikat Kedutaan Besar, Jakarta, 1981
- Meakin, Richard, **Pedoman Teknik Prosedur Pelalangan Trayek Bus: trayek percontohan perbaikan angkutan umum di Surabaya**, GTZ Sustainable Urban Transport Project, Surabaya, 2001.
- Raybould, D.M., and Alison Firth, **Law of Monopolies: Competition Law and Practice in the USA, EEC, Germany and the UK**, Graham & Trotman, London, 1991
- Rusli, Hardijan, **Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Sitompul, Asril, **Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta, 1995
- Sulistia, Teguh, **Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Ekonomi Pasar Bebas**, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No 5 Tahun 2003.
- The World Bank dan Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), **A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy**, The World Bank and OECD, Washington, 1999.
- Tim Redaksi Fokusmedia, **Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Kepres RI. No. 80 Tahun 2003)**, Fokusmedia, Bandung, 2003
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Competititon Indonesia, **Glosarry Bid Riggging**, www.english.pbc.or.id/glos/b.html
- Lembaga Kajian Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia, **Mengapa Persaingan Usaha**, www.hukum.ui.ac.id/lembaga/lkpu.htm
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2000-2005.
- Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/VIII/2000 tentang Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Keputusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 06/
KPPU/KEP/XI/2000 tentang Kode
Etik dan Mekanisme Kerja Komisi
Pengawas Persaingan Usaha.

Keputusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 07/
KPPU/KEP/XI/2000 tentang
Kelompok Kerja Komisi Pengawas
Persaingan Usaha.

Keputusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 08/
KPPU/KEP/XI/2000 tentang Tata
Cara Dengar Pendapat Komisi
Pengawas Persaingan Usaha.

Putusan Nomor : 01/KPPU-L/2000
tentang Tender Casing dan Tubing
dengan terlapor PT. Caltex Pacific
Indonesia.

Putusan Nomor : 07/KPPU-LI/2001
tentang Lelang Pengadaan Sapi
Bakalan Kereman Impor dengan
terlapor Koperasi Pribumi
Indonesia.